

Evaluasi Kesesuaian Terminal Guntur Melati Kabupaten Garut Terhadap Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2021

ANDINY SRI RAHAYU

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Nasional (ITENAS), Bnadung, Indonesia

Email : Andiny.sri246@mhs.itenas.ac.id

ABSTRAK

Terminal merupakan salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ketujuan akhir suatu perjalanan, terminal juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian. Namun saat ini keberadaan terminal penumpang belum efektif, hal ini terlihat dari rendahnya pemanfaatan terminal oleh pengguna jasa transportasi. Sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan pelayanan di terminal. Selama ini, paradigma masyarakat akan adanya terminal identik dengan ketidakteraturan dan suasana yang cenderung kumuh, tidak nyaman dan tidak aman. Saat ini, kondisi terminal menjadi semakin bersih, tertib, aman, nyaman dan teratur. Namun, belum dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan masih juga dijumpai perilaku pengguna jasa yang tidak sesuai dalam pemanfaatan fasilitas terminal yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan pada terminal belum optimal sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap standar pelayanan terminal secara berkesinambungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian terminal tipe A eksisting dengan Peraturan Menteri No 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan bahwa kesesuaian kondisi eksisting terminal Guntur dengan Peraturan Menteri No 24 Tahun 2021 sudah sesuai.

Kata kunci: Terminal, Kesesuaian, Lokasi

1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu komponen utama dalam transportasi, terminal merupakan bagian dari sistem jaringan jalan yang berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang dan barang. Miro (2011) mengungkapkan bahwa terminal merupakan salah satu komponen sistem transportasi yang berupa prasarana dan fasilitas tetap. Terminal dimanfaatkan sebagai tempat berhentinya arus pergerakan moda transportasi. Hal ini sesuai dengan Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa terminal merupakan pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau penumpang, serta perpindahan moda angkutan. Terminal tipe A merupakan terminal yang fungsi utamanya untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota antarprovinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, dan / atau angkutan di

perdesaan. Terminal Tipe A juga merupakan terminal yang paling lengkap dari segi fasilitasnya serta memerlukan lahan yang cukup. Terminal tipe A melayani kendaraan umum antar kota antar provinsi dan juga melayani bus malam, angkutan kota dalam provinsi dan angkutan pedesaan.

Sebagai salah satu komponen utama dalam transportasi, terminal merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang dan barang. Tetapi sekarang terminal setiap harinya kurang diminati oleh pengunjung. Melihat kondisi eksisting dan pelayanan terminal yang kurang diminati dan karena adanya pergantian peraturan yang baru menjadi PM No.24 tahun 2021 makanya perlu adanya evaluasi simpul terminal Tipe A. Serta perlu adanya evaluasi lokasi dan kebutuhan simpul Terminal Penumpang Tipe A di Kabupaten Garut yang menyangkut berbagai aspek baik itu dari aspek sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, sampai dengan aspek manajemen.

Kotor, dan tidak teratur. Itulah image terminal yang melekat dalam persepsi masyarakat. Mereka pun tidak mau untuk singgah ke terminal. Dapat dibayangkan betapa sumpeknya jika harus berada di terminal. Jauh berbeda dengan bandara, indah, mewah, rapi, dan nyaman. Padahal, terminal sebagai bagian simpul transportasi yang menjadi salah satu gerbang perekonomian daerah. Dalam lembaran ilmiah juga mengungkap fakta bahwa perkembangan suatu daerah tidak terlepas dari sistem transportasi, yang menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi, masyarakat dan pertumbuhan industri. Jelas, pertumbuhan ekonomi suatu daerah tergantung pada tersedianya pengangkutan dalam daerah yang bersangkutan.

Keberadaan terminal di suatu daerah merupakan pemicu munculnya aktivitas ekonomi. Hal ini terlihat jika operasional dan pelayanan terminal berjalan optimal maka pokok-pokok ekonomi akan tumbuh, seperti pengiriman barang akan meningkatkan daya jual dan beli di tengah masyarakat akibat penekanan biaya transportasi.

Biasanya teori dasar ekonomi yaitu semakin banyak permintaan, maka penawaran akan tinggi, berarti setiap produk yang banyak diinginkan konsumen maka harga barang akan naik. Hal ini jauh berbeda dengan konspirasi transportasi, semakin banyak permintaan, maka harga pun dapat ditekan. Oleh karenanya, kelancaran operasional dan pelayanan terminal harus diupayakan seoptimal mungkin.

Terkadang juga tidak dapat dipungkiri, peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan terminal berbenturan dengan kejadian lapangan. Semestinya terminal bersifat terpadu dan kolaboratif, yang berarti sebuah terminal memiliki layanan satu pintu yang dapat mengakses transportasi baik dalam daerah maupun ke luar daerah. Namun pasal kewenangan, semuanya jadi terpisah dan terkotak-kotak.

Kenyataannya, banyak bus antar provinsi yang tidak bisa masuk ke terminal yang hanya melayani antar kabupaten dalam daerah, sedangkan permintaan penumpang akan pelayanan bus cukup tinggi. Pada akhirnya, bus terpaksa menjemput penumpang dan ngetem di pinggir jalan. Akibatnya, lalu lintas kembali amburadul dan kemacetan tak terelakkan. Hal-hal yang seperti ini menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam pengaturan kebijakan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi lokasi dan kebutuhan simpul Terminal Penumpang Tipe A di Kabupaten Garut yang menyangkut berbagai aspek baik itu dari sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, sampai dengan aspek manajemen dimana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan kesesuaian tipe dan kelas, simpul dan lokasi terminal tipe A di Terminal

Guntur Melati dengan Peraturan Menteri No 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan data penelitian yang diambil oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa data kuantitatif digunakan untuk mendapatkan fenomena menggunakan data dengan bentuk angka, data tersebut digunakan sebagai alat untuk tahap analisis. Selanjutnya, data yang diperoleh dari data kualitatif digunakan sebagai alat pada analisis melihat kondisi eksisting terminal. Ukuran kertas A4 (21 cm x 29,7 cm)

2.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti mengambil data dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder berasal dari data instansi dinas terkait.

2.3 Metode Analisis

Analisis data merupakan proses mengurutkan data kedalam kategori serta satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Berikut tahapan analisis untuk mencapai tujuan dan sasaran dari penelitian ini:

1. Analisis Kondisi Eksisting

Dalam mengidentifikasi kondisi eksisting terminal dilakukan dengan melihat kondisi eksisting , pengumpulan data observasi agar didapatkan data terkait kondisi tata ruang dan tata guna lahan eksisting, Fasilitas & permasalahan yang terdapat di wilayah studi, yaitu Terminal Guntur Melati Kabupaten Garut. Selain observasi lapangan dilakukan juga wawancara yang dibagikan kepada Kepala terminal sebagai pengelola terminal.

2. Analisis Komparatif

Analisis deskriptif komparatif yang dilakukan adalah membandingkan hasil data observasi dengan Pedoman Penyediaan dan teori teori tentang terminal selain itu, dalam menentukan ketersediaan dan kondisi fasilitas teminal peneliti pun menggunakan kajian literatur. Selain itu analisis komparatif ini juga digunakan untuk membandingkan hasil observasi dengan standar peraturan yang berlaku.

3. Analisis Deskriptif Kualitatif

Metode analisis deskriptif adalah metode analisis yang meneliti manusia, suatu objek, kondisi, sistem ataupun pemikiran dan memiliki tujuan membuat deskripsi atau gambaran yang faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti (Nazir, 1988). Dalam penelitian ini, metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil identifikasi kondisi eksisting terminal, simpul terminal, dan lokasi terminal.

1. Identifikasi simpul terminal tipe A di wilayah studi

Dalam mengidentifikasi simpul terminal dilakukan pengumpulan data primer dengan wawancara yang dibagikan kepada Kepala terminal wilayah studi.

2. Identifikasi lokasi terminal tipe A di wilayah studi

Dalam mengidentifikasi lokasi terminal dilakukan pengumpulan data primer dengan wawancara yang dibagikan kepada Kepala terminal wilayah studi serta dinas terkait.

3. HASIL ANALISIS

3.1 Analisis Kondisi Eksisting Terminal

Tabel 1. Tabel Perbandingan Kondisi Eksisting Terminal dengan Peraturan

Indikator	Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2021	Kondisi Eksisting	Keterangan
Kebutuhan Pelayanan Angkutan	Adanya tingkat kebutuhan (demand) dan sediaan (supply)	Adanya tingkat kebutuhan (demand) dan sediaan (supply)	Sesuai Berdasarkan data dan hasil wawancara, Terminal Guntur memiliki kebutuhan pelayanan dengan jumlah kedatangan sebanyak 786.036 dan tingkat keberangkatan sebanyak 831.735 dan memiliki load factor sekitar 45%
Tingkat Permintaan Angkutan	Memiliki intensitas bus yang datang dan berangkat lebih dari 1000 (seribu) kendaraan.	Memiliki intensitas bus yang datang dan berangkat yang tidak banyak	Tidak Sesuai Berdasarkan data dan hasil wawancara, Tingkat permintaan angkutan di Terminal Guntur memiliki intensitas bus yang datang dan berangkat lebih dari 1000 kendaraan. Namun saat adanya masa pandemi Covid – 19 dan setelah covid banyaknya penumpang yang memakai travel sehingga mengalami penurunan dengan

Indikator	Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2021	Kondisi Eksisting	Keterangan
			Intensitas bus yang datang dan berangkat kurang dari 500 kendaraan.
Keterpaduan Pelayanan Angkutan	Pelayanan angkutan terintegrasi dengan pelayanan angkutan moda lain;	Pelayanan angkutan terintegrasi dengan pelayanan angkutan moda lain;	<p>Sesuai Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM No 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Keterpaduan Pelayanan Angkutan bahwa terminal tipe A memiliki Pelayanan angkutan yang terintegrasi dengan pelayanan angkutan moda lain. Berdasarkan data dan hasil wawancara, Terminal Guntur memiliki keterpaduan pelayanan angkutan yaitu AKDP</p>
Jumlah Trayek	Tersedia jenis pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan, termasuk <i>Bus Rapid Transit (BRT)</i>	Tersedia jenis pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan minimal 1 (satu) <i>feeder</i> pelayanan angkutan	<p>Sesuai Berdasarkan data dan hasil wawancara, Terminal Guntur Memiliki Ketersediaan Jumlah Trayek Angkutan Antarkota Antar Provinsi (AKAP)/Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) Dan/Atau Angkutan Perkotaan Dan /Atau Angkutan Perdesaan Lebih Dari 210 (Dua Ratus Sepuluh) Sampai Dengan 420 (Empat Ratus Dua Puluh) Izin Kendaraan.</p>

Indikator	Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2021	Kondisi Eksisting	Keterangan
Jenis Pelayanan Angkutan	Tersedia jenis pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan, termasuk <i>Bus Rapid Transit (BRT)</i>	Tersedia jenis pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan, tetapi tidak termasuk <i>Bus Rapid Transit (BRT)</i>	Sesuai Menurut hasil survey dan wawancara terminal Guntur memiliki jenis pelayanan angkutan, Tersedia jenis pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan, tetapi tidak memiliki pelayanan Bus Rapid Transit (BRT). Menurut data pada Terminal, Terminal Tipe A Garut juga memiliki volume penumpang dan kendaraan rata-rata sebanyak 216.327 penumpang perbulan serta 18.635 kendaraan perbulan.
Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Memiliki 22 Fasilitas Utama dan 16 Fasilitas Penunjang	Memiliki 17 Fasilitas Utama dan 16 Fasilitas Penunjang	Tidak Sesuai Berdasarkan data dan hasil wawancara serta observasi, Fasilitas utama dan Fasilitas penunjang pada terminal Guntur belum semua memenuhi kriteria dan berada pada indikator III yang hanya terdapat 17 Fasilitas Utama dan 16 Fasilitas Penunjang
Tata Guna Lahan	Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 Ha. Kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana	Luas lahan yang tersedia kurang dari 5 ha. Kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota;	Berdasarkan data dan hasil wawancara, Terminal Guntur memiliki luas lahan seluas 12750 m ² . Dan sesuai dengan rencana

Indikator	Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2021	Kondisi Eksisting	Keterangan
	tata ruang wilayah kabupaten/ kota;		tata ruang wilayah kabupaten Garut

3.2 Analisis Kondisi Simpul

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah Terminal Guntur Melati, berada pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Berada pada jaringan trayek angkutan lintas batas negara dan/ atau angkutan antarkota antarprovinsi, Untuk pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional, yaitu Terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan lintas batas negara dan/ atau antarkota antarprovinsi, Pada indikator keterpaduan dan konektivitas dengan moda transportasi lainnya yaitu Berada pada lintas penyeberangan yang menghubungkan jaringan jalan nasional dan/atau jalur kereta api nasional atau antarprovinsi, bandar udara, dan pelabuhan sesuai dengan kebutuhan.

3.3 Analisis Kesesuaian Lokasi Terminal

Tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan pada Terminal tipe A memiliki kriteria yaitu Tersedia jaringan jalan sesuai dengan kapasitas kendaraan yang keluar dan/atau masuk Terminal Penumpang. Terminal Tipe A Garut memiliki lokasi di Jalan Guntur Sari, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Berdasarkan kriteria tingkat aksesibilitas penggunaan jasa angkutan sudah memenuhi kriteria yaitu adanya jaringan jalan yang sesuai dengan kapasitas kendaraan. Terminal ini sudah tersedianya pelayanan angkutan umum yang memadai dan memenuhi standar pelayanan minimal. Serta berada pada pusat kegiatan dan/atau pusat bangkitan perjalanan angkutan orang. Dan terminal ini sudah berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi.

Terminal ini di kesesuaian lahannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Terminal Tipe A Garut menurut kriteria kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/ atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek, terminal ini belum terhubung dengan rencana pengembangan jaringan jalan dengan kapasitas yang dibutuhkan tetapi terminal ini juga terletak dalam jaringan trayek antarkota antarprovinsi dan/ atau angkutan lintas batas negara atau rencana pengembangan jaringan trayek antarkota antarprovinsi dan/ atau angkutan lintas batas negara.

Terminal Tipe A Garut menurut kriteria kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan, terminal ini sudah memiliki pusat kegiatan yang memiliki 2 (dua) fungsi pemanfaatan ruang atau lebih yang bersinergi baik dalam 1 (satu) bangunan maupun bangunan yang terpisah atau blok yang terpisah, serta memiliki integrasi fungsi dan fisik antar komponen fungsi pemanfaatan ruang, Terminal Tipe A Garut sudah sesuai dengan kriteria Permintaan angkutan, terminal ini sudah memiliki Kebutuhan angkutan yang dimungkinkan mengakibatkan bangkitan perjalanan berupa perkiraan jumlah penumpang dan sudah sesuai dengan kriteria. Kelayakan Teknik, kelayakan finansial dan kelayakan ekonomi pada terminal Tipe A Garut sudah sesuai dengan kriteria kelayakan, sudah memiliki kriteria kelayakan teknis, kelayakan finansial dan kelayakan ekonomi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya untuk menjawab pertanyaan penelitian Bagaimana kesesuaian kondisi terminal tipe A eksisting di Kabupaten Garut dengan Peraturan Menteri No 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kondisi eksisting terminal Guntur dengan Peraturan Menteri No 24 Tahun 2021 sudah sesuai. Kesimpulan tersebut didukung oleh temuan – temuan, Menurut hasil survey dan wawancara, terminal Guntur memiliki ketersediaan jumlah trayek Angkutan Antarkota Antar Provinsi (AKAP)/Angkutan Lintas Batas Negara (ALBN) dan/atau Angkutan Perkotaan dan /atau Angkutan Perdesaan lebih dari 210 (dua ratus sepuluh) sampai dengan 420 (empat ratus dua puluh) izin kendaraan. Menurut hasil survey dan wawancara terminal Guntur memiliki jenis pelayanan angkutan, Tersedia jenis pelayanan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Angkutan Perkotaan dan Angkutan Perdesaan, tetapi tidak memiliki pelayanan Bus Rapid Transit (BRT). Terminal Guntur memiliki 18.635 jumlah kendaraan perbulan. Fasilitas utama dan Fasilitas penunjang pada terminal Guntur belum semua memenuhi kriteria dan berada pada indikator III yang hanya terdapat 17 Fasilitas Utama dan 16 Fasilitas Penunjang. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah Terminal Guntur Melati, berada pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Berada pada jaringan trayek angkutan lintas batas negara dan/ atau angkutan antarkota antarprovinsi, Untuk pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional, yaitu Terdapat pergerakan orang menurut asal tujuan lintas batas negara dan/ atau antarkota antarprovinsi.

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai kesesuaian kondisi terminal tipe A eksisting di Kabupaten Garut dengan Peraturan Menteri No 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan antara lain:

1. Menyesuaikan point yang belum tersedia di eksisting sesuai dengan standard peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah Pusat yang mengelola terminal tipe A atau Kepala Terminal melakukan penyesuaian beberapa indikator dengan Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan terminal, seperti pada kebutuhan pelayanan angkutan, tingkat permintaan angkutan, keterpaduan pelayanan angkutan.
3. Menambah fasilitas penunjang dan memperbaiki fasilitas yang belum memadai sesuai dengan Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan terminal.
4. Memperhatikan kriteria kelestarian fungsi lingkungan hidup, karena belum terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup

DAFTAR RUJUKAN

- Bertaryanto, Danariawan dan Setiawan, Andry. 2013 “Evaluasi Kinerja Terminal Tipe B Mojosari Mojokerto”. Skripsi. Malang : Teknik Sipil, Universitas Brawijaya
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat Direktorat Bina Sistem Prasarana. Pedoman Teknik Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Raya Dalam Kota dan Antar Kota
- Gray, G.E dan Hoel, 1977, *Public Transportation : Planning Operations and Management*. Prentice-Hall, New Jersey.
- Hermanto Sibagariang, “Kinerja dan Teknis Pelayanan Terminal Angkutan Umum Kota Sibolga”, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan. 2013.
- Ivan Hady Prayitno, “Studi Kelayakan Prningkatan Pelayanan Terminal Angkutan Umum Paal 2 Di Kota Manado”, Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado. 2001.
- Jesicha Sheiby, “Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan antar Kota Antar Propinsi dan Antar Kota dalam Propinsi di Terminal Malalayang Manado”, Skripsi, Universitas Sam Ratulangi Manado. 2014.
- Jhon D. Edward, Jr, P.E. 1992. *Transportation Planning Handbook*. Prentice-Hall, New Jersey.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A. *Mentri Perhubungan Republik Indonesia*.
- Mecky R.E. Manoppo, Freddy Jansen, “Perencanaan Terminal Sasaran Pengembangan Terminal Tondano Di Kabupaten Minahasa”, Laporan Penelitian, Universitas Sam Ratulangi, Manado. 2015
- Miro, Fidel. 1997. *Sistem Transportasi Kota*. Bandung: Tarsito.
- Miro, Fidel. 2005. *Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga.
- Miro, Fidel. 2012. *Pengantar Sistem Transportasi*. Jakarta: Erlangga
- Morlok, E. K. (1991). *Pengantar teknik dan perencanaan transportasi (Introduction to transportation engineering and planning)*. Indonesia: Penerbit Erlangga.
- Muradi, Dadi, 2005. *Pemanfaatan Terminal Angkutan Regional Terkait Dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Pangkalpinang*, UNDIP,
- Papacostas, C.S dan Prevedouros, P.D, 2000, *Tranportation Engineering and Planning (3rd Edition)*. Prentice-Hall, New Jersey.
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993. *Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993, 2003*.

Peraturan Menteri No. 24 Tahun 2021 Penyelenggaraan Terminal Penumpang.

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029

Pramono, Aswin, 2006. Evaluasi Kelayakan Terminal Bus Induk Terpadu Mangkang , UNDIP, Semarang.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Sulistyarini, E.F, 2003. Analisa Kinerja Terminal Terboyo Sebagai Terminal Penumpang Tipe A Kota Semarang , UNDIP,

Tamin, Ofyar. 2008. Perencanaan dan Permodelan Transportasi. Bandung: ITB.

Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009).

Warpani, S. (1990). Merencanakan sistem perangkutan. (n.p.): ITB.